



**PUTUSAN**

**Nomor 121/Pdt.G/2019/MS.Bpd**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Mahkamah Syar'iyah Blangpidie yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

**Penggugat**, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Gampong Alue Mangota, Kecamatan Blangpidie, Kabupaten Aceh Barat Daya, sebagai Penggugat;

melawan

**Tergugat**, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di alamat dahulu di Gampong Alue Mangota, Kecamatan Blangpidie, Kabupaten Aceh Barat Daya, sekarang tidak diketahui lagi alamatnya yang jelas di wilayah hukum Republik Indonesia, sebagai Tergugat;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 22 Juli 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Blangpidie pada tanggal 24 Juli 2019 dengan register perkara Nomor 121/Pdt.G/2019/MS.Bpd, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

*Hal. 1 dari 12 Hal. Putusan No.121/Pdt.G/2019/MS.Bpd*



1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah sah menurut hukum Islam pada hari Senin, Tanggal 21 Mei 2007 terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Blangpidie Kabupaten Aceh Barat Daya, Akat Nikah Nomor : 115/16/V/2007 Tanggal 30 Mei 2007;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kediaman orang tua Penggugat di Gampong Alue Mangota, Kecamatan Blangpidie, Kabupaten Aceh Barat Daya;
3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat terus hidup bersama layaknya suami-isteri badadukhul dan dari perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak yang berumur 11 Tahun;
4. Bahwa dalam kehidupan berumah tangga antara Penggugat dan Tergugat yang aman dan damai hanya sekitar 3 (tiga) Tahun, setelah itu antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
5. Bahwa penyebab dari perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus antara Penggugat dan Tergugat tersebut adalah karena :
  - a. Tergugat pergi meninggalkan penggugat dan tidak pernah kembali lagi;
  - b. Tergugat tidak memberikan nafkah lahir dan bathin yang cukup kepada Penggugat;
6. Bahwa sejak bulan November 2010 sampai dengan sekarang antara Penggugat dan Tergugat sudah pisang ranjang serta pisah tempat tinggal;
7. Bahwa sejak terpisah tempat tinggal tersebut, Tergugat sudah tidak pernah lagi memberikan nafkah wajibnya kepada Penggugat baik nafkah lahir maupun nafkah batin sehingga Penggugat yang harus bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari;
8. Bahwa Penggugat sudah berusaha untuk mencari tahu tentang keberadaan dari Tergugat tersebut baik menanyakan secara langsung

Hal. 2 dari 12 Hal. Putusan No.121/Pdt.G/2019/MS.Bpd



kepada keluarga Tergugat dan teman-temannya akan tetapi upaya Penggugat tersebut tidak berhasil;

9. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut sebelumnya tidak pernah didamaikan oleh pihak keluarga dari Penggugat dan Tergugat karena sampai sekarang keberadaan dari Tergugat tidak diketahui;

10. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut sebelumnya sudah pernah didamaikan oleh pihak keluarga dari Penggugat dan Tergugat serta dari aparat Gampong setempat, akan tetapi perdamaian tersebut tidak berhasil;

11. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, Penggugat sangat teraniaya lahir dan batin dan Penggugat juga sudah tidak sanggup lagi bersabar atas sikap Tergugat oleh karena itu Penggugat memohon kepada Bapak Ketua Mahkamah Syaria'ah Blangpidie c/q. Hakim Tunggal yang bersidang agar kiranya dapat menetapkan hari persidangan untuk didengarketerangan masing-masing pihak dan berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

**Primair :**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu baik suhura Tergugat terhadap Penggugat Penggugat
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum yang berlaku :

**Subsidaair :**

Jika Hakim Tunggal berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya

*Hal. 3 dari 12 Hal. Putusan No.121/Pdt.G/2019/MS.Bpd*



tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

**1. Bukti Surat.**

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat ( Ernawati ) Nomor : 1112014912830001 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Aceh Barat Daya tanggal 27 Oktober 2015 Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.1;

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Blangpidie Kabupaten Aceh Barat Daya, Provinsi Aceh, sebagaimana tersebut dalam Akta Nikah Nomor : 115/16/V/2007 tertanggal 30 Mei 2007; bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.2;

**2. Bukti Saksi.**

Saksi 1, **Abdul Mutaleb bin Badai**, umur 96 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Gampong Alue Mangota, Kecamatan Blangpidie, Kabupaten Aceh Barat daya, Provinsi Aceh, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

*Hal. 4 dari 12 Hal. Putusan No.121/Pdt.G/2019/MS.Bpd*



- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat bernama Ernawati dan Tergugat bernama Moch Irfan;
- Bahwa saksi merupakan adik ipar Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami istri yang telah menikah sah pada tahun 2007;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah sudah sekitar 12 (dua belas) tahun yang lalu;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Gampong Alue Mangota, Kecamatan Blangpidie, Kabupaten Aceh Barat Daya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah mempunyai anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sekarang sudah tidak rukun dan harmonis lagi;
- Bahwa yang Saksi ketahui adalah karena Tergugat sudah pergi meninggalkan rumah sejak 10 tahun yang lalu hingga saat ini dan Tergugat tidak pernah kembali;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, sekarang Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah;
- Bahwa sudah pisah rumah sekitar sejak tahun 2010;
- Bahwa yang Saksi ketahui, pada waktu itu yang turun dari rumah kediaman bersama adalah Tergugat;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat tersebut sebelumnya belum pernah didamaikan oleh keluarga Penggugat dan Tergugat dan aparat desa, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil karena Tergugat sudah pergi meninggalkan rumah sejak 10 tahun yang lalu hingga saat ini dan Tergugat tidak pernah kembali;

Hal. 5 dari 12 Hal. Putusan No.121/Pdt.G/2019/MS.Bpd

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa sepengetahuan Saksi, sejak pisah rumah sampai dengan sekarang Tergugat sudah tidak pernah lagi memberikan nafkah wajibnya kepada Penggugat ;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Saksi 2, **Muhammadan bin Idris**, umur 57 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Alue Mangota, Kecamatan Blangpidie, Kabupaten Aceh Barat Daya, Provinsi Aceh, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat bernama Ernawati dan Tergugat bernama Moch Irfan;
- Bahwa saksi merupakan tetangga Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami istri yang telah menikah sah pada tahun 2007;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah sudah sekitar 12 (dua belas) tahun yang lalu;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Gampong Alue Mangota, Kecamatan Blangpidie, Kabupaten Aceh Barat Daya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah mempunyai anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sekarang sudah tidak rukun dan harmonis lagi;
- Bahwa yang Saksi ketahui adalah karena Tergugat sudah pergi meninggalkan rumah sejak 10 tahun yang lalu hingga saat ini;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, sekarang Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah;

Hal. 6 dari 12 Hal. Putusan No.121/Pdt.G/2019/MS.Bpd





- Bahwa sudah pisah rumah sekitar sejak tahun 2010;
- Bahwa yang Saksi ketahui, pada waktu itu yang turun dari rumah kediaman bersama adalah Tergugat;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat tersebut sebelumnya belum pernah didamaikan oleh keluarga Penggugat dan Tergugat dan aparat desa, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil karena Tergugat sudah pergi meninggalkan rumah sejak 10 tahun yang lalu hingga saat ini;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, sejak pisah rumah sampai dengan sekarang Tergugat sudah tidak pernah lagi memberikan nafkah wajibnya kepada Penggugat;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

*Hal. 7 dari 12 Hal. Putusan No.121/Pdt.G/2019/MS.Bpd*



Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa Tergugat sudah pergi meninggalkan rumah sejak 10 (sepuluh) tahun yang lalu hingga saat ini dan Tergugat tidak pernah kembali lagi, akibatnya Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat, dan selama pisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P.1 berupa fotokopi Tanda Penduduk yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat berdomisili di wilayah hukum Mahkamah Syar'iyah Blangpidie, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P.1 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

*Hal. 8 dari 12 Hal. Putusan No.121/Pdt.G/2019/MS.Bpd*





Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 21 Mei 2007, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P.2 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 21 Mei 2007, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: Abdul Mutaleb bin Badai dan Muhammadan bin Idris, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Hakim Tunggal telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun dan telah dikaruniai 1 orang anak yang berumur 11 Tahun;

*Hal. 9 dari 12 Hal. Putusan No.121/Pdt.G/2019/MS.Bpd*



- Bahwa Tergugat sudah pergi meninggalkan rumah sejak 10 (sepuluh) tahun yang lalu hingga saat ini dan Tergugat tidak pernah kembali lagi;

- Bahwa selama pisah, Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Hakim Tunggal berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar 10 (sepuluh) tahun, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasi tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Hakim Tunggal berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9

*Hal. 10 dari 12 Hal. Putusan No.121/Pdt.G/2019/MS.Bpd*



Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Mahkamah Syar'iyah Blangpidie adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

#### **M E N G A D I L I**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sugra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
4. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 346.000,- (Tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Hakim Tunggal Mahkamah Syar'iyah Blangpidie pada hari Selasa tanggal 26 November 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Rabiul Awwal 1441 Hijriah oleh Hj. Murniati, S.H sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal, dan

*Hal. 11 dari 12 Hal. Putusan No.121/Pdt.G/2019/MS.Bpd*



didampingi oleh H. Ilyas Daud, S.H sebagai Panitera Pengganti, dengan  
dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Tunggal,

Panitera Pengganti,

**Hj. Murniati, S.H**

**H. Ilyas Daud, S.H**

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- Proses : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp 230.000,00
- PNBPN Panggilan : Rp 20.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 6.000,00

J u m l a h : Rp 346.000,00

(tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah).

Hal. 12 dari 12 Hal. Putusan No.121/Pdt.G/2019/MS.Bpd